

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

Arif Hariyanto^{1, 2} Ach. Azaim Ibrahimy

¹masarifalrhandy@gmail.com, ²waa.ibrahimy@ibrahimy.ac.id

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract:

An unofficial marriage is a marriage that fulfills all the pillars and requirements stipulated by Islamic law (fiqh) but is not officially registered with the authorized authorities as stipulated in applicable laws and regulations. Such a marriage is valid only according to religion, but does not align with the Prophet's Hadith, which instructs those marrying to announce their marriage at a wedding reception (feast/tasyakuran).

An unofficial marriage is usually performed in the presence of a religious leader (ustad) or community leader as the registrar, or is conducted solely based on customary law. Although the marriage is considered valid under religious law, because it is not legally valid, an unofficial marriage, or an unofficial marriage, has no legal force. Therefore, an unofficial marriage is inherently detrimental and can have negative consequences for those who enter into it, especially for wives and women in general, including for children born from the unofficial marriage.

Pendahuluan

Keluarga merupakan lingkungan yang paling kecil dari suatu masyarakat dan negara. Pembentukan suatu keluarga harus dilakukan melalui ikatan perkawinan yang sah. Menurut asal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. pasal 2 ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Tim redaksi nuansa aulia, 2012)

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Pada masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang dikenal yang disembunyikan ialah nikah siri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan juga dilakukan secara sah dengan mematuhi beberapa peraturan dalam hukum Islam, namun tidak tercatat di

pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah siri lazim disebut dengan nikah dibawah tangan. (Mardani, 2011)

Nikah siri biasanya dilakukan di hadapan seorang pemuka agama (ustad) atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat saja. meskipun pernikahan tersebut dianggap sah menurut hukum agama, namun karena belum dianggap sah secara hukum, nikah siri atau pernikahan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu nikah siri pada dasarnya sangat merugikan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya, terutama bagi para istri dan perempuan pada umumnya. Termasuk anak -anak yang diperoleh dari hasil pernikahan siri tersebut.

Salah satu dampak negatif dari pernikahan siri adalah status kedudukan anak di mata hukum yaitu : status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya seorang anak tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantum nama ayah akan memiliki dampak yang sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.,

Ketidak jelasan kedudukan anak di depan hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, hingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya. Jelas yang dirugikan adalah anak tidak mendapatkan biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. (Harpani Matnuh, 2016)

Kedudukan anak akibat dari nikah siri atau nikah di bawah tangan juga mempunyai hak yang sama seperti anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sedangkan kedudukan hukum status anak yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang di pandang sebagai anak yang sempurna di depan hukum dikarenakan telah memenuhi seluruh peraturan perundang -undangan yang berlaku. Pada pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan di perjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 bahwa *perkawinan adalah sah*

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. bunyi pasal 4 (KHI) tersebut mengatur tentang ketentuan yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan sah secara materiil. Dan juga dijelaskan pada pasal 5 ayat (1): *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat*. Sedangkan pada pasal 5 ayat (1) berisi ketentuan yang mengharuskan setiap pernikahan dicatat untuk menjamin ketertiban pernikahan. (H. Zainuddin, 2023). Sementara bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. (Rini setia wati, 2022)

Ada perbedaan pokok aturan dan pemahaman mengenai anak sah antara hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia yaitu menurut hukum perkawinan Islam anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah di mana kelahiran anak tersebut dari wanita yang kandungannya minimal berusia enam bulan dari perkawinannya yang sah atau dengan kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Jika anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari pernikahan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut menurut hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak tersebut hanya berhak terhadap ibunya.

Menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan yang sah menurut UUP (Undang-Undang Perkawinan) ialah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan secara formil dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku (vide: Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP).

Anak yang sah otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya, kecuali ketika sang ayah menyangkal atau mengingkarinya. sebagaimana Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (HR. Abu Dawud).

Sedangkan anak yang terlahir dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak yang sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. (Adi Kurniawan, 2020) Seperti pada pasal 43 ayat (1) Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3019) yang menyatakan bahwa *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* (Fitria Olivia, 2014)

Melihat persoalan yang kompleks mengenai status kelahiran seorang anak yang asal usulnya kurang jelas dari sisi hukum, maka melalui ranah peradilan hal ini dapat ditempuh untuk mendapatkan legalitas terhadap asal usul anak berdasarkan penetapan Majelis Hakim yang dimohonkan oleh orang tua biologisnya. Keputusan pengadilan pada dasarnya adalah untuk menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa, yang dimohonkan oleh orang tua biologisnya. Keputusan Pengadilan pada hal ini memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Hal ini berarti merupakan suatu usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui mekanisme pengambilan keputusan Hukum oleh Pengadilan. (Cik Hasan Bisri, 2000)

Kajian Teori

Pernikahan Siri

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap kedalam bahasa Indonesia. Dalam kitab fiqh disebut dengan kata *Az-zaaj as sirri* sebagai rangkaian dari dua kata yaitu *az-zawj* dan *as-sirri*. Istilah *az-zawaj* berarti pernikahan, sedangkan istilah *as-sirri* berarti rahasia. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan dari padanan kata *az-zawaj as-sirri* diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.

(Moh. Idris Ramulyo, 1982) Istilah nikah siri atau pernikahan di bawah tangan pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu pernikahan yang sama-sama dirahasiakan, dan hal ini sudah terkenal dikalangan para ulama.

Sedangkan definisi pernikahan siri secara umum adalah salah satu pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam apabila telah sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Perkawinan siri ini tetap dianggap sah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena sudah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dalam hal agama Islam. Tetapi meskipun pernikahan siri diperbolehkan akan tetapi tidak memenuhi syarat administrasi artinya tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, hal ini berimbas pada status anak yang akan dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Untuk mengesahkan asal usul anak harus dengan adanya akta kelahiran dari pencatatan sipil, syarat utamanya adalah harus ada akta nikah dari pernikahan orang tuanya.

Pengertian pernikahan siri yang berkembang dikalangan umat Islam di Indonesia pada umumnya adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ajaran agama atau aturan dalam syariat Islam, akan tetapi tidak dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). (Siti Musawwamah, 2013) Sedangkan menurut A. Zuhdi pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya petugas KUA atau PPN. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga kedua mempelai tidak memiliki buku nikah yang sah. (A. Zuhdi Muhdlor, 1994)

Pengertian pernikahan siri sendiri sangat beragam. Sebagian masyarakat mendefinisikan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Nikah siri adalah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kyai atau tokoh masyarakat.
- b. Nikah siri adalah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau nikahnya tidak dalam pengawasan petugas pencatatan KUA bagi mereka yang beragama Islam, dan di kantor pencatatan sipil bagi non muslim.
- c. Nikah siri adalah antara seorang laki-laki dan perempuan yang pelaksanaan akadnya dilaksanakan sendiri oleh walinya. (Misbahul Munir, 2024)

Praktik pernikahan siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia, yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Islam, seperti

halnya dua orang mempelai, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta tidak adanya halangan untuk menikah, akan tetapi tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan di Pegawai Nikah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. (Ramulya Idris,1996)

Sementara menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau di kantor urusan agama, dengan *ijab* dan *qobul* dalam bentuk akad nikah. Pernikahan ini juga harus memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum maka pernikahan ini ialah sah. Pernikahan yang hanya dilakukan menurut hukum Islam tanpa mendaftar pada pencatatan sipil di Indonesia dikenal dengan sebutan nikah siri.

Undang-Undang perkawinan dengan tegas menggaris bawahi pentingnya mencatatkan pernikahan. Meskipun sejumlah besar seseorang lebih memilih untuk merahasiakan untuk tidak mematuhi hukum ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat. Pernikahan yang disembunyikan atau tidak dicatatkan disebut dengan pernikahan siri. Nikah siri dibagi kedalam dua bentuk yaitu:

- 1) Nikah yang tidak tercatat dikantor pencatatan nikah
- 2) Nikah yang dicatat namun disembunyikan dari orang lain karena khawatir terganggu bagi keluarganya.

Sebab-sebab terjadinya pernikahan siri:

- a) Hamil diluar nikah: terjadi kehamilan sebelum pernikahan dengan laki-laki yang bukan suaminya akan mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan, sebagai cara untuk menyembunyikan kehamilannya dan untuk menjunjung tinggi norma-norma masyarakat.
- b) Tidak mendapat restu orang tua; pasangan yang tidak mendapatkan restu dari orang tua akan melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan untuk menghindari perdebatan dengan keluarga.
- c) Tidak ada biaya; yang dapat membuat pasangan tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi.
- d) Perkawinan di bawah umur; karna pernikahan di Indonesia hanya memperbolehkan menikah setelah berumur 19 tahun dan juga nikah siri menawarkan alternatif yang

tidak terdaftar hingga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan.

- e) Poligami; yang mana membutuhkan persetujuan dari pasangan, pengadilan agama, dan ketiadaan persetujuan tersebut akan mengakibatkan pernikahan yang sah merupakan faktor lain yang berpengaruh.
- f) Masyarakat kurang paham terhadap Undang-Undang perkawinan, hal ini menyebabkan terjadinya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan;
- g) Berasumsi bahwa pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan ialah sah secara syariat karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan tanpa mencatatkan di Kantor Urusan Agama. (Acma Ishom Jauhari, 2023)

Tidak adanya pencatatan pernikahan tidak menghalangi keabsahan pernikahan. Hal ini berkaitan dengan prosedur *administrative* dan akan membawa konsekuensi yuridis yang merugikan, termasuk:

- a) Tidak adanya kedudukan hukum: pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki pengakuan hukum dari pemerintah, yang membuat hak-hak dan kepentingan pasangan tidak terlindungi secara hukum bahkan tidak ada sama sekali.
- b) Ketidak jelasan kontrak: dalam kasus-kasus ingkar janji pernikahan, perpisahan menjadi proses yang tidak diatur, yang sering merugikan hak-hak seorang istri dan anak.
- c) Kompleksitas agama: pernikahan yang tidak tercatat dapat menyebabkan poligami yang tidak disetujui, menghindari prosedur hukum yang disyaratkan dan melampaui ketentuan agama.
- d) Ketidak jelasan identitas: anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat sering kali tidak memiliki asal usul yang tidak jelas dan tidak dapat diverifikasi, sehingga bisa mempengaruhi kesehatan psikologis dan harga diri mereka.
- e) Komplikasi warisan: anak dari hasil pernikahan siri sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai ahli waris yang sah jika terjadi perceraian.
- f) Tantangan pencatatan sipil: mendapatkan dokumen-dokumen penting pencatatan sipil menjadi upaya yang sulit, yang mana semakin memperparah konsekuensi dari pernikahan yang tidak terdaftar. (Acma Ishom Jauhari, 2023)

Metode

Dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian normatif yaitu kajian-kajiannya dengan menelusuri literatur-literatur pendapat ulama fikih dan peraturan Undang-undang tentang perkawinan, untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait. (Anton Bakar dan Ahmad Charis Zubair, 1990) yang jika ditinjau dari segi jenis data yang dicari juga dikatakan penelitian kualitatif yang dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. (Mestika Zed, 2008). Data-data pustaka tersebut berbentuk buku, kitab, jurnal, makalah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono, 2008)

Hasil dan Pembahasan

Penetapan Asal Usul Anak

1. Pengertian Anak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan dan dipahami masyarakat sebagai keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan. (WJS Poerwadarminta, 1992) Seorang anak bukan hanya sebagai bukti keturunan dari pasangan manusia, akan tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat anak itu dilahirkan. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu sebab perkawinan yang sah. (Ichtiar Baru Van Houve, 1997)

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyampaikan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (M. Nasir Djamil, 2013)

Sebagaimana dalam hukum Islam, asal-usul anak atau nasab anak dapat dilihat dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-Farasy* yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah

- b. Dengan cara *iqrar* yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya
- c. Dengan cara *bayyinah* yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak benar anak si *fulan*. Dalam hal yang terakhir ini termasuk juga anak yang lahir dari *wathi' syubhat* dan anak yang lahir dari nikah *fasid*.

Kedudukan seorang anak juga tidak hanya sebagai penerus perjuangan orang tuanya, perlindungan keturunan, tetapi juga sebagai investasi filantropi orang tua dengan imbalan tak terbatas. Sebagaimana dalam QS. Maryam.7/16:

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

artinya: "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." (Maryam :7/16)

Pengakuan anak tidak memiliki batasan waktu, dan seseorang bisa mengakui anaknya kapan saja, baik pengakuan itu dibenarkan atau anak yang diakuinya telah meninggal. (Abdul Manan,2004)

Menurut kerangka hukum, konsep anak sah sebagaimana telah diatur pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir di dalam perkawinan yang sah akan tetapi diingkari karena *li'an*, suatu bentuk pengingkaran terhadap pernikahan yang dilakukan suami. Pengingkaran terhadap anak yang sah juga dapat terjadi melalui tindakan hukum yang berlawanan, misalnya pengakuan anak, dimana seseorang mengakui seorang anak sebagai keturunannya yang sah, dengan ini menekankan beragam cara dimana status hukum ditentukan. (Lina Oktavia,2011)

Kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak seorang anak yang telah dirinci di dalam Islam. Adapun hak-hak seorang anak dalam Islam:

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan

Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak untuk mendapatkan perlindungan, perlindungan disini terutama dari segala bentuk situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, dan dapat membuat anak menjadi terlantar atau membuatnya menjadi manusia yang dimurkai Allah. Islam mengajarkan agar upaya

perlindungan dan pengasuhan seorang anak dilakukan jauh sebelum kelahirannya ke dunia.

2) Hak untuk hidup dan tumbuh-berkembang

Hak lain yang tidak kalah pentingnya ialah hak anak untuk hidup dan tumbuh-berkembang. Sebagaimana telah kita ketahui Bersama dan sudah terlihat jelas dari anjuran Islam untuk menyusukan anak kurang lebih selama dua tahun, anak berhak mendapat penyusuan dari air susu ibunya.

3) Hak untuk mendapatkan pendidikan

Pendidikan dapat diberikan dengan beragam metode sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan psikologis anak. Misalnya pendidikan melalui pembiasaan, pemberian contoh teladan, nasehat dan dialog, pemberian hadiah atau penghargaan (jika melakukan sesuatu yang baik atau prestasi) dan juga hukuman (jika melakukan sesuatu yang buruk).

4) Hak untuk mendapatkan nafkah dan waris

Sesuai dengan aturan yang digariskan Allah SWT, hak nafkah bagi seorang anak wajib dipenuhi oleh ayahnya, terutama ketika ayah dan ibunya bercerai. Sejumlah hadist memaparkan keharusan seorang ayah memberikan nafkah yang baik dan halal, bukan yang diperoleh dari jalan yang syubhat atau meragukan, apalagi yang haram, demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya.

5) Hak untuk mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi)

Islam menekankan untuk selalu berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

Seorang anak menurut kerangka hukum yang komprehensif dikategorikan dalam tiga kelompok yang berbeda:

- a) Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah: anak ini merupakan keturunan dari perkawinan yang diakui secara hukum, baik menurut aturan agama Islam atau menurut peraturan perundang-undangan. Keabsahannya berasal dari pernikahan yang sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama dan hukum perdata.
- b) Anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah menurut aturan agama Islam akan tetapi tidak memenuhi syarat formal: kategori ini mencakup anak

yang lahir dari pernikahan yang diakui sah menurut pandangan agama, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya mematuhi syarat hukum formal, yang biasa disebut sebagai “nikah siri”.

- c) Anak yang lahir di luar perkawinan: anak-anak ini lahir tanpa ikatan perkawinan. Atau disebut juga dengan anak zina, namun ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Akan tetapi anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinahi ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya.

2. Penetapan Anak

Pada hakekatnya penetapan anak merupakan perbuatan hukum untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya, tanpa mempermasalahkan siapa yang akan membuahi atau mengawinkan perempuan yang melahirkan itu. Penekanannya adalah pada pengakuannya sebagai sumber lahirnya suatu hubungan kekeluargaan, bukan siapa yang membuahi atau melahirkan perempuan. Pengakuan ini menjadikan seorang anak yang diakui sebagai anak yang sah dan berhak mewarisi dari laki-laki yang diakui dan sebaliknya.

Pengakuan asal usul anak dalam hukum Islam (fiqh) disebut *istilhaq*. Istilah ini digunakan untuk mengakui seorang anak atau untuk membenarkan seorang anak kepada anak yang sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan dan diakui sebagai anaknya. Persepsi anak bukan hanya anak yang hilang, akan tetapi anak tersebut bukan anak yang sah secara hukum, dan juga anak hasil dari pernikahan yang tidak dapat dilegalkan dengan mengakuinya sebagai seorang anak sah, hal ini dilakukan melalui penentuan asal usul anak.

Dari penjelasan singkat di atas, maka subjek hukum asal usul anak ialah laki-laki yang mengakui memiliki hubungan nasab dengan anak yang diakuiinya, sedangkan objek hukumnya ialah anak yang tidak memiliki hubungan selain perkawinan yang sah atau tidak memiliki akibat.

Sangat penting untuk membedakan antara penetapan dan putusan pengadilan. Penetapan pada umumnya berfungsi untuk menformalkan status atau hubungan hukum tertentu, biasanya digunakan untuk menegaskan keabsahan pernikahan atau keabsahan seorang anak. Sedangkan putusan pengadilan merupakan pernyataan

yudisial yang muncul dari proses litigasi, yang melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya penggugat dan tergugat. (Victor Osmad Taringan 1967)

Menurut hukum perdata, penetapan garis keturunan seorang anak bisa dilakukan melalui pengakuan sukarela dari orang tua, yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya, dengan mengesampingkan kemungkinan adanya hubungan zina. Atau hal ini bisa terjadi melalui pengakuan yang disetujui oleh pengadilan melalui putusan hakim, setelah adanya gugatan hukum yang meminta penetapan asal usul seorang anak. (Abdul Manan, 2008) Proses ini berfungsi untuk menentukan garis keturunan keluarga secara pasti, terlebih menentukan apakah seorang anak itu sah, karena dilahirkan dalam pernikahan yang diakui menurut hukum, atau jika garis keturunan anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya saja dikarenakan lahir diluar nikah atau nikah siri. Perbedaan hukum ini secara *eksplisit* diatur pada pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Zainal Ali, 2006)

3. Pembuktian Asal Usul Anak

Menentukan dan membuktikan asal-usul seorang anak merupakan proses yang mempunyai banyak aspek, terutama ketika berurusan dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Untuk anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, untuk mendapatkan akta kelahiran adalah proses yang relatif mudah, asalkan mengikuti prosedur dan persyaratannya yang telah ditentukan dan diikuti dengan tekun. Hal ini bukan hanya menghasilkan penerbitan akta kelahiran, akan tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada anak-anak tersebut, termasuk *hifdlun nasl* (pemeliharaan keturunan) dan semua konsekuensi hukum yang terkait.

Sedangkan seorang anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah menghadapi tantangan yang berbeda. Menetapkan asal usul anak memerlukan keputusan hakim, akan tetapi tidak semua permohonan penetapan asal usul anak diterima oleh pengadilan. Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan yang sesuai dengan prinsi-prinsip hukum dan yang memiliki dasar hukum yang kuat, sedangkan permohonan yang tidak memiliki dasar hukum maka akan ditolak oleh pengadilan.

Melihat dari sudut pandang hak asasi manusia, bahwa setiap anak berhak untuk mendapat layanan dan tanggung jawab yang sama terkait dengan perwalian, pengasuhan, pengawasan, dan berbagai layanan yang telah disediakan oleh negara.

Oleh sebab itu, setiap anak memiliki hak-hak mereka sebagai seorang anak, terlepas dari apakah mereka dilahirkan dalam pernikahan yang sah meneurut hukum positif atau diluar pernikahan. (M. Beni Kurniawan,2017)

Pembentukan hubungan antara orang tua dengan anak bergantung pada keberadaan dua dokumen utama yaitu akta nikah orang tua dan akta kelahiran anak, yang secara akurat mencatat tanggal lahir seorang anak. Dokumen-dokumen ini menyimpan informasi penting yang berkaitan dengan garis keturunan anak secara hukum. (Soedaryo Soimin,1998)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 55, secara tegas menguraikan prosedur hukum yang mengatur pembuktian asal usul anak. Hal ini menetapkan bahwa asal usul seorang anak secara eksklusif dapat ditetapkan melalui akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada kasus-kasus di mana akta semacam itu tidak tersedia, pengadilan bisa melakukan intervensi dan membuat keputusan mengenai asal usul seorang anak setelah pemeriksaan yang detail berdasarkan substansial. Setelah penetapan pengadilan, Lembaga pencatatan kelahiran, dalam yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan, akan menerbitkan akta kelahiran untuk anak yang bersangkutan, hingga meresmikan identitas hukum mereka.

Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 103, mencerminkan protokol hukum yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Jika akta kelahiran tidak ada, pengadilan diberi wewenang untuk mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul anak berdasarkan penelitian yang cermat dan ketergantungan pada bukti-bukti yang sah. Setelah keputusan pengadilan, lembaga pencatatan kelahiran diberi wewenang untuk memberikan akta kelahiran kepada anak tersebut, dengan demikian memperkuat identitas hukum mereka.

KESIMPULAN

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, sehingga tidak memiliki status hukum yang jelas. Anak hasil pernikahan sirri memiliki status hukum yang tidak jelas, karena tidak diakui secara resmi oleh negara.

Akibat hukum dari pernikahan sirri adalah:

- a. Anak hasil pernikahan sirri tidak memiliki hak waris dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status hukum anak.
- b. Anak hasil pernikahan sirri tidak dapat memiliki identitas resmi, seperti kartu identitas dan paspor.
- c. Anak hasil pernikahan sirri tidak dapat menikmati hak-hak pendidikan dan kesehatan yang sama dengan anak-anak lainnya.
- d. Pernikahan sirri dapat menyebabkan konflik dan sengketa hukum antara suami-istri dan keluarga mereka.

Oleh karena itu, perlu adanya pengakuan dan perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan sirri, serta pengaturan yang jelas tentang status hukum dan hak-hak anak hasil pernikahan sirri.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008),99.
- Abdul Manan, Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, Tulisan dalam Buku *Analisa Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (edisi revisi), (jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ensiklopedia Hukum Islam(Jakarta:Ichtiar Baru Van Houve,1997)
- Fitria Olivia,"Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" vol.11 nomor 2 ,2014
- H. Zainuddin,*Kapita Selecta Hukum Seputar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2023
- Harpani Matnuh,*Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*:Volume 6,Nomor 11,mei 2016,899-909.
- Kitab al-Mughni (9/123)
- Lina Oktavia, "*Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*" (Skripsi-- IAIN Syekh Nurjati, 2011).
- M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di luar Nikah: Penerpan Hukum Progesif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM*, 8 (2017): 67-68 <http://dx.doi.org/10.30641/2017>
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*.(yogyakarta:Graha Ilmu,2011)
- Misbahul Munir, *Nikah Sirri : Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Aikah Siri*, *Antologi Kajian Islam Seri 10*, (Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press:Surabaya,2006)
- Moh.Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan di Bawah Tangan*, (Jakarta;majalah hukum dan Pembangunan, 1982)
- Ramulya Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974*,(Jakarta:Bumi Aksara,1996)

Rini setia wati, *Tinjauan Yuridis Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan*, 19 agustus 2022

Sekretariat Republik Indonesia Pasal 55 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adi Kurniawan, "Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin, *Hukumonline.Com*," *Hukum Online.com*, 2020

Siti Musawwamah. "Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Siri Menurut Pemuka Masyarakat Madura" *al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pernata Sosial* Volume 8 Nomer 2. (Desember 2013). 49. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.350>.

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang & Hukum Keluarga*, (Bandung: Sinar Grafika, 1998)

Tim redaksi nuansa aulia, 2012 *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung nuansa aulia, 2.

Victor Osmad Taringan, "Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan di Indonesia," *Angewandete Chemie Internasional Edition*, 6 (11), 951-952. 6 (1967): 5-24, <http://ejournal.uajy.ac.id/id/eprint/10719>.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992)

Zainal Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), (cet 1: Bandung: al-Bayan, 1994)